



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan sumber pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
  - b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

- Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Barito Utara Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Barito Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN BARITO UTARA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanian Kabupaten Barito Utara.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten;
  - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten; dan
  - c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.

### **BAB III**

#### **OTORITAS VETERINER KABUPATEN**

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (3) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Otoritas Veteriner Kabupaten, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
  - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang pemerintahan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### Pasal 4

- (1) Tugas dan Fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
  - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
  - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah kabupaten;
  - d. memberikan rekomendasi penetapan status Wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status Wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
  - e. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari kabupaten.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kabupaten melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan Kesehatan Hewan; dan
- c. pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN**

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 6

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 7

- (1) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Bupati untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan bupati.

Pasal 8

Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 9

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**DOKTER HEWAN BERWENANG**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

### Pasal 11

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

### Pasal 12

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Dokter Hewan Berwenang

### Pasal 13

Untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

### Pasal 14

Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertugas pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Dokter Hewan Berwenang Otoritas Veteriner Kabupaten.

### Pasal 15

Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 16

- (1) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas Kabupaten untuk Dokter Hewan pada Otoritas Veteriner Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Dokter Hewan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi.

### Pasal 17

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

## Bagian Ketiga

### Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

#### Pasal 18

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dicabut jika yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 19

Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibuktikan dengan Keputusan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 20

- (1) Berhenti sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b apabila yang bersangkutan :
  - a. mencapai batas usia pensiun; atau
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b apabila yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
  - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Bupati, untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

Pencabutan Dokter Hewan Berwenang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

## **BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN**

### Pasal 23

Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. tenaga medik veteriner;
- b. sarjana kedokteran Hewan; dan
- c. tenaga paramedik veteriner.

### Pasal 24

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

### Pasal 25

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang :

- c. kesehatan hewan;
- d. kesehatan hewan akuatik;
- e. kesehatan satwa liar;
- f. perawatan hewan;
- g. farmasi veteriner;
- h. higiene pangan;
- i. laboratorium veteriner;
- j. reproduksi veteriner;
- k. anestesi;
- l. radiologi;
- m. pemeriksaan daging dan susu;
- n. biologi molekular;
- o. kesejahteraan Hewan; dan
- p. karantina hewan.

## **BAB VIII PERIZINAN**

### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

## **BAB IX PENDANAAN**

### Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA BAGIAN HUKUM.

